

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap kritik yang disuarakan rakyat tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Di mana sebenarnya rakyat diberikan *power* lebih oleh konstitusi untuk dapat menyuarakan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat untuk tetap mengontrol jalannya pemerintahan agar terciptanya kesejahteraan rakyat. Sehingga tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi ini tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat. Hal ini karena tidak diterapkannya jaminan perlindungan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan artistik yang merupakan aspek penting dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi dalam Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan disahkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian, perlindungan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Namun, realitasnya pengaturan tersebut sering disalahgunakan sebagai alat

pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk menekan suara rakyat yang tidak sejalan dengan pihak yang berkuasa. Serta menimbulkan rasa takut untuk rakyat menyuarakan pendapat, kritik, dan gagasannya. Sehingga tindakan aparat penegak hukum dalam menggunakan pasal-pasal multitafsir dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk menekan kritik rakyat merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan dalam penulisan ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggap terhadap fakta bahwa terdapat aspirasi rakyat, yaitu aksi, unjuk rasa, maupun demonstrasi yang dilakukan oleh pers, mahasiswa, maupun rakyat terhadap penuntutan hak-hak politik mereka. Sebagai badan yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan peraturan, seharusnya DPR menjadi tempat dan wadah yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, sikap DPR harus pro terhadap kepentingan rakyat. Sehingga mencerminkan dan mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi.
2. Agar pemerintah dapat mengkaji ulang dan melakukan peninjauan kembali terhadap batasan yang sah agar aspirasi, gagasan, dan kritik yang disampaikan oleh rakyat terhadap pejabat publik tidak disalahgunakan dengan Pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan

menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat serta memberikan kebebasan kepada rakyat maupun pers untuk menyuarakan pendapat dan kritik untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus-kasus yang menjerat dengan pasal yang multitafsir terhadap aktivis hingga rakyat kecil yang bersuara menuntut dan memperjuangkan keadilan terhadap pihak yang berkuasa. Agar diperjelas pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kritikan yang ditujukan bagi kepentingan umum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana terhadap rakyat yang menyuarakan aspirasi maupun kritiknya dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

